****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0129.a/OT.01.3/I/2021

TENTANG

BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR  
HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dipandang perlu kembali menetapkan budaya kerja dan pola pikir hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri PAN RI Nomor 25/KEPM.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 162 Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona lntegritas (ZI) menuju WBK/WBBM di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan Daftar Kegiatan Budaya Kerja dan Pola Pikir Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0129.a/OT.01.3/I/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

DAFTAR KEGIATAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR HAKIM DAN APARATUR

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DAFTAR KEGIATAN/ OBJEK | KELOMPOK | PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN | PERIODE EVALUASI |
|  | Menetapkan Role Model | Pola pikir | Tahunan | Tahunan |
|  | Menetapkan Agen Perubahan | Pola pikir | Tahunan | Tahunan |
|  | Standar pelayanan peradilan | Budaya kerja | Harian | Bulanan |
|  | Budaya kerja 5R dan 5S | Budaya kerja | Harian | Bulanan |
|  | Menetapkan moto | Budaya kerja | Tahunan | Tahunan |
|  | Pembinaan rohani | Budaya kerja | Mingguan | Bulanan |
|  | Pelatihan jasmani | Budaya kerja | Dwi mingguan | Bulanan |
|  | Pemberian reward/ punishment | Budaya kerja |  |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004